

PENYUSUNAN – PROGRAM – KERJA

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 25/Kpts/KPU-JU-010.328877/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) TAHUN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, diperlukan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) Tahun 2011, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun 2011.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 10 Tahun 2008; Keppres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Sekretariat agar melakukan Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun 2011, dengan baik dan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kelancaran kegiatan ini agar melibatkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, demi terciptanya kinerja yang maksimal. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan pada DIPA KPU Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2010.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 September 2010.